



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PALOPO

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )**

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/1070 / Disdik / X / 2015  
Tanggal 19 Oktober 2015 diberikan :

Kepada :

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI ( LPAUD ) PELANGI  
Lembaga Pengelola : TPA. PELANGI BARA  
Jl. Tupai 1  
Kelurahan Balandai  
Kecamatan Bara  
Kota Palopo  
Tahun Berdiri : 2010  
Pemilik/Penyelenggara : Ramli Kamaruddin

Berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 18 Oktober 2018 dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai bagian yang tak terpisahkan.



Palopo, 19 Oktober 2015  
Kepala Dinas,  
AKRAM RISA, S.Pd, M.Si.  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP : 19690520 199802 1 004

Jln. K.H.M. Hasyim No. 1  
Telp. (0471) 326086 Email Dikpora Palopo@Telkomnet



# PEMERINTAH KOTA PALOPO

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan K. H.M. Hasyim No.1 Telp. (0471) 326086, Email Dikpora Palopo @ Telkomnet  
Kode Pos 91921 Palopo

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.9/040 /Disdik/1/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )  
KOTA PALOPO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Lembaca** : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) dari **Idawati** Selaku Pengelola TPA PELANGI, Nomor 012/PAUD/TPA/1/2012, Tanggal 21 Januari 2012.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Visitasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kota Palopo, Kepada Lembaga tersebut Diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)
  - Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Meningat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2012;
  - Peraturan Walikota Palopo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan  
nama : 1. Memberikan Izin Operasional :  
Nama Lembaga Penyelenggara : LPAUD PELANGI  
Nama Lembaga Pengelola : TPA. PELANGI  
Tahun Mulai Berdiri : 11-01-2010  
Alamat : Jl. Tupai 1  
Kelurahan : Balandai  
Kecamatan : Bara  
Kota : Palopo  
Pemilik/Penyelenggara : Ramli Kamaruddin  
Pengelola : Idawati
2. dua : Izin Operasional Penyelenggaraan Tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal  
14 Januari 2013 s.d 13 Januari 2015.
3. tiga : Pemegang Izin Operasional :  
a. Wajib Menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut  
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap  
masyarakat.  
b. Wajib menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam/atau  
yang akan ditentukan kemudian.  
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan.  
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30  
(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
4. empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di  
kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 14 Januari 2013



Salinan Kepada Yth:

- Walikota Palopo Di Palopo
- Kepala Dinas Pendidikan Pro.SulSel Up.Kabid PAUDNI Di Makassar
- Ketua DPRD Kota Palopo Di Palopo
- Camat Wara
- Arsip